



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 /737 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Banjaran Nomor : 642.1/028-UPT TK,SD DAN NF/1/2018 tanggal 30 Januari 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	: TK AL-IKHLAS
Nama Kepala Sekolah	: Eni Rohaeni, S.Pd
Yayasan Pendiri	: Yayasan Al-Ikhlash Neglasari
Penanggung jawab	: Ayi Subki
Alamat Sekolah	: Kp. Citureup RT04/02 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin Nomor	: 21/YAN/I/2018
Tanggal	: 30 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan : TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

REPEH RAP

SOREANG, 2 APRIL 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DISDIK

Dr. H. MUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Banjaran